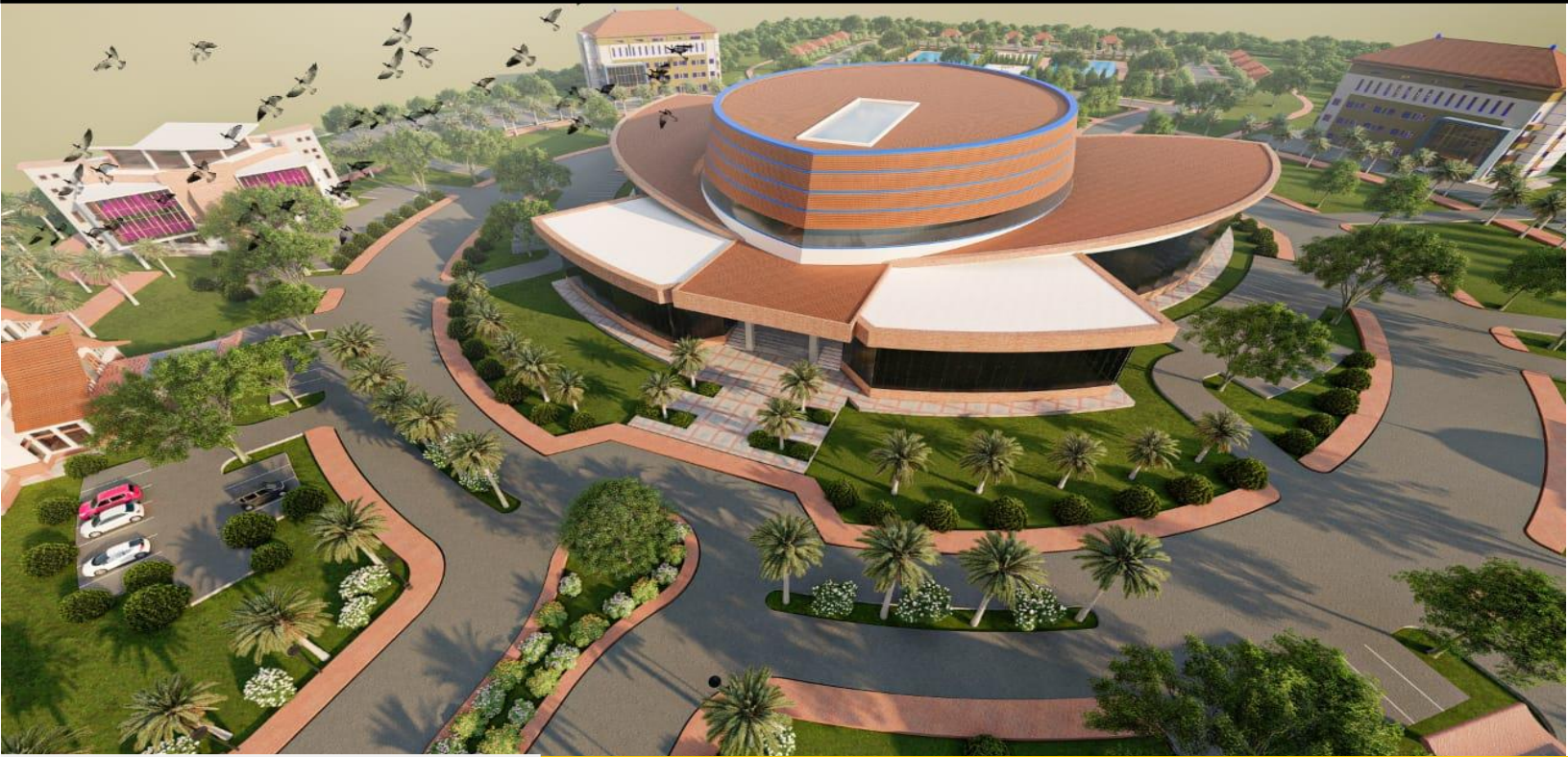


RENCANA STRATEGIS

Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
Periode 2025-2029



Kampus AKN Aceh Barat:
Jl. Iskandar Muda-Komplek STTU Alue Peunyareng
Kec. Meureubo - Meulaboh Kab. Aceh Barat -23651



Telepon : (0655) 7110271
Laman : www.aknacehbarat.ac.id
Email : Info@aknacehbarat.ac.id

TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT PERIODE 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat didasarkan pada Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Nomor: 143/DST/AK2/PR.00.02/2026, Tanggal 02 Juni 2026 Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2026 Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pengarah

Haimi Ardiansyah, M.IT.

Penanggung Jawab

Hery Wiharja. MS, M.Pd.

Ferdiansyah Novriza, M.T.

Ketua

Ary Firnanda, M.T.

Sekretaris

Herdian Saputra, M.T.

Anggota

Teuku Tandi Rusli, S.H.

Dr. Tanzir Masykar, M.A

Andi Mustari, S.Pd., M.Pd.

Kusmira Agustian, S.T., M.T.

Riza Hasan, M.Si

Fitrayansyah, M.PdT

Cut Liliiza Yusra, S.ST., M.T.

Editor

Islam Manza, A.Md.T

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat Periode 2025-2029 merupakan salah satu dokumen penting untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi secara terencana, sistematis dan terukur sehingga AKN Aceh Barat yang secara Organisasi dan Tata Kerja berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat berkontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Renstra 2025-2029 AKN Aceh Barat terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama menjelaskan kondisi umum, potensi, dan permasalahan. Bagian kedua menjabarkan visi misi, tujuan, dan sasaran strategis. Bagian ketiga membahas arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Bagian keempat target kinerja dan kerangka pendanaan. Selanjutnya, bagian kelima berupa penutup. Bagian yang paling penting dalam Renstra AKN Aceh Barat 2025-2029 adalah bagian keempat. Pada bagian tersebut ditulis berdasarkan turunan dari Renstra Kemdiktisaintek serta disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara Direktur AKN Aceh Barat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Seiring berakhirnya Renstra AKN Aceh Barat Periode 2020-2024 maka diperlukan untuk menyusun renstra baru melalui Renstra AKN Aceh Barat Periode 2025-2029. Diharapkan dengan adanya Renstra AKN Aceh Barat Periode 2025-2029 dapat menjadi acuan standar minimal yang harus dicapai oleh seluruh civitas akademika AKN Aceh Barat. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi indikator utama dalam pencapaian target kinerja bagi seluruh civitas AKN Aceh Barat.

Kerja sama yang solid tim penyusun Renstra AKN Aceh Barat Periode 2025-2029 adalah kunci utama tersusunnya renstra ini. Berkat kerja sama tersebut, renstra ini dapat diselesaikan dengan baik. Hanya saja, jika ditemukan dalam renstra ini berupa ketidakakuratan data dan informasi, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Kami selaku pimpinan AKN Aceh Barat, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi yang telah bersama-sama diberikan dalam menyusun Renstra AKN Aceh Barat Periode 2025-2029.

Meulaboh, 03 Juni 2026



Hauma Bardiandyah, M.IT.

NIP. 198711052019031011

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY).....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	3
1.4 Kondisi Internal.....	7
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
2.1 Visi.....	14
2.2 Misi.....	14
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	14
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	20
3.2 Kerangka Regulasi.....	29
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	38
4.1 Target Kinerja.....	38
4.2 Kerangka Pendanaan.....	42
BAB V PENUTUP.....	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Tenaga Pendidik (Dosen) Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja.....	11
Tabel 1.2 Profil Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja.....	11
Tabel 1.3 Profil Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tugas Pokok.....	11
Tabel 1.4 Profil Tenaga Penunjang Berdasarkan Status Ikatan Kerja.....	12
Tabel 2.1 Kinerja Baseline Projected 2025 dan Target 2026.....	15
Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Sasaran Program.....	17
Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi.....	29
Tabel 4.1 Target Kinerja 2025-2026.....	38
Tabel 4.2 Target kinerja 2026-2027.....	39
Tabel 4.3 Target kinerja 2027-2028.....	40
Tabel 4.4 Target kinerja 2028-2029.....	41
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis AKN Aceh Barat 2025-2029.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.....	37
---	----

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (*GLOSSARY*)

A

AK	= Akademi Komunitas
AKN	= Akademi Komunitas Negeri
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AEE PT	= Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi

B

BAN-PT	= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BNSP	= Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BLU	= Badan Layanan Umum

D

DUDI	= Dunia Usaha dan Dunia Industri
DUDIKA	= Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

H

Haki	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
------	---------------------------------

I

IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IKU	= Indikator Kinerja Utama

K

KKNI	= Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
------	---

L

LSP	= Lembaga Sertifikasi Profesi
LAM	= Lembaga Akreditasi Mandiri
LPDP	= Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

M

MTN	= Manajemen Talenta Nasional
-----	------------------------------

P

P2M PM	= Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
PBM	= Proses Belajar Mengajar
PT	= Perguruan Tinggi
PTN	= Perguruan Tinggi Negeri

R

RENSTRA	= Rencana Strategis
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SDM	= Sumber Daya Manusia
SDA	= Sumber Daya Alam
SDCM	= Sumber Daya Ciptaan Manusia
SAKIP	= Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
STEAM	= Science, Technology, Art, Mathematics
SERDOS	= Sertifikasi Dosen
SDG	= Sustainable Development Goals
STP	= Science Techno Park

W

WoS = Web of Science

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

WBK = Wilayah Bebas Korupsi

WBBM = Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

T

THE = Times Higher Education

TTG = Teknologi Tepat Guna

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Keberadaan Akademi Komunitas di Indonesia masih dalam kategori perguruan tinggi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Akademi Komunitas ini dibentuk berdasarkan kajian bahwa masih banyaknya lulusan SMA/MA/SMK yang tidak terserap ke dalam dunia kerja dan belum memiliki kompetensi yang memadai. Atas dasar Permendikbud Nomor 48 Tahun 2013 dibentuklah Akademi Komunitas (AK) di seluruh Indonesia berbasis keunggulan lokal. Harapannya adalah agar lulusan AK ini akan mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan/ atau dunia industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat secara resmi didirikan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014. Dalam proses perjalanannya, AKN Aceh Barat memiliki tiga program studi dengan jenjang pendidikan Diploma II yang terdiri atas: (1) Teknik Elektro, (2) Teknik Mesin, (3) Teknik Sipil sesuai dengan Permenristekdikti No. 77 Tahun 2017 Tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Pada Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/KPT/I/2018, ketiga program studi tersebut di atas berubah namanya menjadi (1) Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik, (2) Teknologi Pengelasan Logam, (3) Konstruksi Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan.

Penyelenggaraan pendidikan di AKN Aceh Barat juga memiliki fungsi sebagai “agent of change” untuk membawa pemuda/ pemudi Aceh menjadi lulusan perguruan tinggi (PT) yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi dalam dunia kerja. Dengan demikian, diperlukan adanya perencanaan, strategi dan kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat menghadapi tuntutan dan tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di era globalisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) AKN Aceh Barat periode 2025-2029 ini pada hakikatnya merupakan pemetaan perencanaan dalam menentukan strategi dan digunakan sebagai

dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKN Aceh Barat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis AKN Aceh Barat Periode 2025-2029 secara yuridis formal mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja AKN Aceh Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

A. Landasan Filosofis

Dalam filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistemologi, aksiologi dan logika. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi membahas pengetahuan (knowledge) dan apa yang diketahui/pahami (knowing) dimana berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Aksiologi berhubungan dengan nilai (value) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni (estetika). Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja setelah menyelesaikan studinya. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraannya, kurikulum Pendidikan vokasi (dalam arti metafisika) selayaknya disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja. Metode dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi) juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja dan memiliki nilai hasil (dalam arti aksiologi) yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Prinsip dasar pendidikan vokasi dirumuskan berdasarkan pemikiran dan pandangan realisme dan pragmatisme, dimana dalam penyelenggarannya terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu peserta didik (people), program, dan proses (Miller, 1985). Beberapa prinsip peserta didik yang penting adalah

- a. Pendidikan vokasi terbuka untuk semua;
- b. Individu yang memiliki keterampilan khusus dapat dilayani melalui pendidikan vokasi;
- c. Peserta didik merupakan bagian integral dalam pendidikan vokasi; dan
- d. Etika bekerja dapat dipromosikan melalui pendidikan vokasi.

Beberapa prinsip dasar program dalam pendidikan vokasi antara lain:

- a. Kurikulum Pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja;
- b. Jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi;
- c. Inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi; dan
- d. Melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja.

Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi yaitu:

- a. Peran serta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi;
- b. Artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi; dan
- c. Penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi peserta didik dengan lingkungan yang serupa/mirip dengan dunia kerja merupakan bentuk metafisika dan prinsip dasar peserta didik dalam pendidikan vokasi. Proses belajar mengajar yang dilakukan baik teori maupun praktik merupakan bentuk epistemologi dan prinsip program, serta memberi pengalaman belajar sesuai dengan situasi kerja merupakan bentuk aksiologi dan prinsip proses. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti Politeknik, Akademi Komunitas, atau sejenisnya.

B. Paradigma Pendidikan Vokasi

Pada abad ke-21 masyarakat dihadapkan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan kebutuhan individu yang semakin bertambah. Pendidikan vokasi adalah strata pendidikan yang selalu dinamis, misalnya seperti perubahan kurikulum yang berdasar pada pertumbuhan pasar kerja dengan selalu beradaptasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi didesain untuk mempersiapkan peserta didik untuk memperoleh pekerjaan spesifik yang secara langsung berhubungan dengan produktifitas dan persaingan suatu negara. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning) agar peserta pendidikan vokasi dapat bersaing dalam karir pada masa depan. Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI (21st Century Skills).

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA). Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi (high skilled & know how). Sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri. Sejak dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, telah terjadi perubahan paradigma pada pendidikan vokasi. Paradigma pendidikan vokasi yang lama (sebelum dilakukan revitalisasi), umumnya menempatkan DUDIKA pada bagian akhir sebagai pengguna lulusan serta juga lebih menekankan pada proses pembelajaran yang kemudian peserta didik wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Lembaga Kursus atau untuk pendidikan vokasi formal (SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas) menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Paradigma ini sudah tidak relevan lagi saat ini. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan

Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah membawa paradigma baru dalam pendidikan tinggi termasuk vokasi dimana pendidikan tinggi dapat berdampak dan selaras dengan perkembangan pendidikan tinggi. Untuk itu, paradigma pendidikan tinggi vokasi saat ini telah bergeser, yaitu dengan menempatkan DUDIKA pada posisi terdepan, untuk dapat berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan dan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di Akademi Komunitas, pemagangan, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas, pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan. Dalam paradigma pendidikan vokasi yang baru ini, seorang peserta didik di SMK/Kursus/Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Dosen/Tenaga Kependidikan) harus mengikuti kebutuhan DUDIKA, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Sehingga, karena kompetensinya telah mendapatkan sertifikat/pengakuan dari mitra industrinya, maka peserta didik maupun dosen/tenaga kependidikan dapat melakukan pemagangan. Pada saat yang sama, lulusannya dapat diterima untuk bekerja di industri tersebut.

C. Pilar Strategis

Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofisnya mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, beserta seluruh jajarannya dan stakeholder yang ada di daerah yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan, pelatihan sesuai kebutuhan industri dan kompetensi, mengembangkan komunitas/platform pembelajaran, serta melakukan pemagangan di dunia industri;

2. Membangun platform pendidikan tinggi vokasi berbasis teknologi untuk kepentingan pedagogi, penilaian dan administrasi yang berpusat pada mahasiswa, interdisipliner, relevan, berbasis produksi, dan kolaboratif;
3. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan dengan cara meningkatkan keterlibatan DUDIKA dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi vokasi, dan juga sumbangan swasta atau CSR untuk pembiayaan pengembangan pendidikan;
4. Menyempurnakan kurikulum nasional yang meliputi pedagogi, penilaian, penyederhanaan konten materi, fokus pada ilmu terapan yang terfokus pada kebutuhan dunia industri, serta pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel;
5. Simplifikasi mekanisme akreditasi dan memungkinkan adanya otonomi yang bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta dilakukan oleh mitra industrinya;
6. Penguatan tata kelola pendidikan vokasi seperti peningkatan leadership dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat di lingkungan Akademi Komunitas, konsultasi dan pendampingan dari pemerintah pusat yang berdasarkan kebutuhan Akademi Komunitas, serta peningkatan otonomi dan transparansi.

1.4 Kondisi Internal

Pembangunan dan dunia pendidikan adalah dua sisi mata bajak yang menjadi pendorong usaha maju dan sekaligus sebagai faktor koreksi bagi gerak maju Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang awalnya hadir dengan filosofi sebagai sebuah lembaga pendidikan vokasi bidang teknik yang unggul di Aceh. Dalam kiprah pengembangan dan aktualisasi diri, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat terus berkembang sebagai jembatan transformasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan permasalahan sosial-budaya dan sosial-ekonomi masyarakat melalui jalur pendidikan vokasi bidang teknik. Sebagai perguruan tinggi vokasi, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat telah meluluskan banyak tenaga kerja terampil dengan kompetensi yang unggul di berbagai bidang teknik. Sebagai satuan kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat juga terus berupaya mengembangkan lingkungan internalnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pokoknya

melalui perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan daya dukung sarana dan prasarana, peningkatan jumlah kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia, pemberian kesempatan pengembangan karier bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta pengakuan prestasi masyarakat melalui pemberian penghargaan. Perubahan status pengelolaan institusi, laju perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi, dan kecenderungan pembangunan nasional menuntut adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi ini. Perubahan-perubahan dimaksud berkaitan dengan perubahan visi, misi, dan tujuan pengelolaan yang berdampak pada reorganisasi dan restrukturisasi dalam kerangka menselaraskan arah kemajuan dan daya dukung lembaga dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan dan keteknikan. Revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi yang pesat mendorong pendidikan tinggi agar tidak hanya meluluskan tenaga terampil. Akan tetapi, tenaga kerja kreatif dengan daya inovasi tinggi sehingga mampu menguasai dan memproduksi IPTEK. Peningkatan kualitas lulusan yang terampil, kreatif dan inovatif dapat dilakukan baik melalui peningkatan kualitas PBM, manajemen kelembagaan, dan sumber daya manusia yang bekerja lebih transparan, akuntabel, cepat dan tepat sasaran dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan sosial serta keberlanjutan daya dukung lingkungan. Perihal kurikulum, sarana prasarana, serta proses pembelajaran yang modern dengan muatan teknologi maju, penelitian dan pengabdian berkualitas yang berpotensi HaKI, kualifikasi sumberdaya manusia yang tinggi, kerjasama kelembagaan yang dinamis dan mutualis, manajemen institusi yang transparan dan akuntabel merupakan isu-isu mendasar yang menjadi fokus perhatian pengembangan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat saat ini.

Peningkatan mutu pendidikan harus didukung oleh SDM dan sarana prasarana pendidikan yang terus berkembang maju dan sistem pelayanan yang baik mulai dari perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan serta pertanggungjawaban. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pengembangan institusi 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kiprah Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dalam pembangunan nasional pada umumnya, terutama dalam pembangunan bidang pendidikan dan teknik. Publikasi dan desiminasi hasil penelitian dan kajian-kajian ilmiah sangat diperlukan sebagai bentuk aktualisasi diri, baik melalui karya tulis ilmiah, inovasi teknologi baru, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Akademi Komunitas sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat, terdapat beberapa isu penting yang senantiasa perlu menjadi pertimbangan, seperti sistem pengelolaan institusi yang transparan dan

berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, tepat sasaran, tepat waktu, akuntabel, sumber daya manusia yang professional dalam bidang kerja, bidang ilmu dan kemampuan mengakselerasi serta mengadopsi teknologi terutama teknologi sesuai spesifikasi keilmuan dan perwujudan integritas diri dengan integritas diri sebagai manusia Indonesia yang patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembenahan dan pengembangan unit dan sub-unit harus dikelola dengan pendekatan beban kerja, keahlian dan produk yang dihasilkan untuk mewujudkan tata kelola institusi yang mandiri. Dalam bidang kemahasiswaan, beberapa isu penting yang terungkap dari hasil tracer study seperti kemampuan berbahasa inggris, kemampuan melakukan survey dan mengolah data, kemauan dan kemampuan untuk memulai usaha ekonomi produktif perlu dikaji untuk melengkapi kendala waktu dan beban Sistem Kredit Semester (SKS) melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Alokasi dana bagi kegiatan kemahasiswaan akan mendorong prestasi mahasiswa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bidang kerjasama dan publikasi merupakan organ penting bagi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, sehingga perlu ditingkatkan perannya dalam melakukan publikasi melalui berbagai cara dan metode pendekatan. Terwujudnya Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sebagai lembaga pendidikan vokasi bidang teknik yang terunggul di Aceh dengan sistem pengelolaan dan produk bertaraf nasional maupun internasional akan dapat terwujud melalui kerjasama kelembagaan yang luas baik dalam bidang pendidikan, kelembagaan, hukum, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Untuk itu upaya publikasi hasil penelitian, pengabdian, pembelajaran baik dalam bentuk barang, jasa maupun model yang dihasilkan perlu terus ditingkatkan dengan kualitas dan jumlah sesuai kebutuhan stakeholder. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong sistem pengelolaan institusi kearah kemandirian yang dikenal dengan istilah Badan Layanan Umum (BLU), Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat saat ini memiliki struktur organisasi serta tupoksi yang cukup memadai. Akan tetapi, menghadapi tantangan perkembangan dan kecenderungan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan, maka perlu dilakukan berbagai pembenahan struktur organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur. Dalam bidang akademik, saat ini Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat memiliki 3 (tiga) prodi yaitu:

1. Prodi Konstruksi Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan
2. Prodi Teknologi Pengelasan Logam
3. Prodi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik

Masing-masing prodi dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi. Terdapat koordinator-koordinator yang bertugas dalam mengkoordinasikan kegiatan di bidang Akademik dan Kerjasama, Perencanaan, Keuangan dan Aset, Hukum dan Kepegawaian, serta Umum. Pengelolaan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara administrasi pengelolaannya setingkat “pusat” dengan nama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu (P2M PM). P2M PM dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pelaksanaan kegiatan akademik yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, Proses Belajar Mengajar (PBM), pelayanan akademik, evaluasi PBM, penelitian dan pengabdian dosen serta kerjasama bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dikoordinir oleh Wakil Direktur.

1.5 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana ke arah yang lebih baik. Sumber daya pembangunan mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya ciptaan manusia (SDCM). Sumber daya manusia memiliki posisi sentral dalam proses pembangunan sebagai prosesor dalam menggunakan SDA untuk menghasilkan SDCM, sehingga jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan menjadi penentu laju dan keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Jumlah SDM penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja, sedangkan kualifikasi minimum SDM yang diperlukan adalah kreatifitas, daya inovasi (keahlian) dan keterampilan dalam bidang teknis, keahlian dan keterampilan manajerial, keahlian dan keterampilan dalam bidang entrepreneurship, serta keahlian dan keterampilan dalam bidang organisasional. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi serta profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang teknik. Sebagai salah satu instrumen nasional yang berstatus perguruan tinggi negeri, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat senantiasa dituntut untuk membenahi diri agar dapat

menjawab dan mengantisipasi perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global.

Tabel 1.1 Profil Tenaga Pendidik (Dosen) berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No	Prodi	Pendidikan			Jumlah
		D-IV/S1	S2	S3	
1	Konstruksi Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan		6		6
2	Teknologi Pengelasan Logam		5	1	6
3	Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik		8		8
Jumlah			19	1	20

Tabel 1.2 Profil Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		D-II/D-III	D-IV/S1	S2	S3	
1	Keuangan	4	1	1		6
2	Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan	1	6			7
3	P2M PM		2			2
4	UPT Perpustakaan		1			1
Jumlah		5	10	1		16

Tabel 1.3 Profil Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tugas Pokok

No	Tugas Pokok	Pendidikan				Jumlah
		D-II	D-IV/S1	S2	S3	
1	Teknisi	3		1		4
2	Staf Administrasi	1	1			2
Jumlah		4	1	1		6

Tabel 1.4 Profil Tenaga Penunjang Berdasarkan Status Ikatan Kerja

No	Tugas Pokok	Ikatan Kerja	Jumlah (Orang)
1	Satpam	Kontrak Kerja	6
2	Cleaning Service	Kontrak Kerja	4
3	Pramu Saji	Kontrak Kerja	1
4	Pengemudi	Kontrak Kerja	1
Jumlah			12

Dalam bidang SDM, saat ini Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat memiliki 19 orang dosen berpendidikan S-2 (Magister) dan 1 orang berpendidikan S3 (Doktoral) dalam berbagai bidang keilmuan. Selain itu, memiliki 20 orang tenaga kependidikan serta 12 tenaga penunjang.

B. Permasalahan

Peningkatan kualifikasi baik dosen maupun tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan masih minim sehingga kreatifitas dan daya inovasi dalam melaksanakan pekerjaan masih belum berdampak secara signifikan. Kebijakan rekrutmen pegawai yang terbatas merupakan tantangan bagi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dalam mencapai visi institusi 2025-2029. Pertumbuhan jumlah mahasiswa masih sangat rendah dan fluktuatif setiap tahun. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari penurunan animo masyarakat terhadap pendidikan tinggi tingkat Diploma D2. Penurunan student body cenderung besar setiap tahun karena beberapa hal yang dapat diidentifikasi seperti kurikulum tidak sepenuhnya berbasis job specification, tidak adanya mekanisme sistematis kurikulum berbasis pesanan industri, aturan tata kelola kampus membatasi jalinan kontrak dengan industri, skema pendanaan belum mengaitkan anggaran dengan outcome penempatan kerja, dan belum terbangunnya jalur sistematis penempatan kerja baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Permasalahan tersebut membuat rata-rata masa tunggu lulusan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat untuk mendapatkan pekerjaan masih lebih dari 1 tahun maka keadaan tersebut menjadi permasalahan yang menghadang untuk mencapai target-target kinerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat 5 (lima) tahun ke depan.

Sumber pembiayaan institusi masih sangat terbatas sehingga perlu diupayakan peningkatan jumlah kerjasama dan penataan sumber PNBPN dari berbagai karya institusi. Penurunan jumlah skema pembiayaan pengelolaan institusi yang dikompetisikan, kemampuan staf membuat usul kegiatan yang masih rendah sangat berpengaruh pada rendahnya dana pembiayaan institusi. Selain itu, belum terbentuknya pusat karir sebagai wahana penghubung Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dengan dunia kerja dan alumni adalah kelemahan yang perlu diatasi untuk mencapai indikator kinerja lama masa tunggu lulusan.

Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen belum berdampak secara signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, transfer IPTEK hasil penelitian belum banyak yang dapat diterapkan secara langsung kepada masyarakat, persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh hibah kompetisi dalam bidang penelitian, klasifikasi penggunaan dan hibah penelitian yang kurang memberikan manfaat materil bagi peneliti, sistem pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian hibah kompetisi yang mengutamakan laporan penggunaan dana, kurangnya kerjasama kelembagaan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kurangnya dukungan dana penelitian dari institusi, kurangnya aspek pemerataan kesempatan melaksanakan penelitian yang didanai PNBPN dan penelitian yang tidak mengacu pada RIP merupakan beberapa permasalahan yang dialami oleh Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat meskipun Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat memiliki banyak SDM berkualitas akan tetapi tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar dan melahirkan penemuan- penemuan baru. Penelitian masih kurang berorientasi pada upaya menjawab kebutuhan masyarakat atau memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keterbatasan sumber dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengabdian juga berdampak kepada jumlah dan kualitas penelitian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi AKN Aceh Barat yaitu:

“Menjadi pusat pendidikan vokasi unggul dalam bidang Energi, Perkebunan dan Maritim yang berkelanjutan pada Tahun 2049”

2.2 Misi

AKN Aceh Barat memiliki misi membangun dan mengembangkan potensi pada daerah Pesisir Barat Selatan Provinsi Aceh melalui optimalisasi vokasi berkelanjutan. Adapun misi AKN Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur kampus;
2. Pengiriman alumni sebagai tenaga kerja pilot proyek ke Jepang sebanyak 50 orang;
3. Peningkatan jumlah keterserapan alumni di industri lokal sebanyak 55%;
4. Pengembangan program studi baru sebanyak 18 prodi;
5. Peningkatan student body sejumlah 3000 mahasiswa;
6. Peningkatan jumlah magang industri bagi mahasiswa dan dosen;
7. Peningkatan akreditasi program studi status "Baik Sekali" minimal 35%;
8. Peningkatan kapasitas dosen dan rintisan LSP;
9. Peningkatan peran aktif dosen peneliti AKN Aceh Barat dalam menghasilkan publikasi ilmiah; dan
10. Peningkatan kerjasama link and match pada 35% prodi di AKN Aceh Barat untuk prodi terakreditasi baik sekali serta penguatan kerjasama tingkat regional 2 kegiatan per prodi per rencana strategis dan rintisan kerjasama nasional.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi AKN Aceh Barat, perlu dirumuskan langkah- langkah yang lebih terarah dan operasional. Ini dilakukan melalui perumusan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui 4 (Empat) tujuan sesuai dengan permasalahan-permasalahan

yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan demikian, tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu;
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing;
4. Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.1 Kinerja Baseline Projected 2025 dan Target 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026
1.	Talenta	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	%	60,00	65,00
			a. D1*	%		
			b. D2*	%	60,00	65,00
			c. D3*	%		
			d. D4	%		
			e. S1	%		
			f. S2**	%		
			g. S3**	%		
			Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%		
			a. Mahasiswa magister	%		
			b. Mahasiswa doktor	%		
			Persentase mahasiswa internasional	%		0,25
		IKU 2	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	55,00	60,00
		IKU 3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi	%	55,00	55,00
2a.	Inovasi	IKU 5	Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan <i>start-up</i> /industri/Lembaga	%	70,00	75,00
		IKU 6	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)			
			Total publikasi internasional	Artikel		
			a. Persentase publikasi Top Tier	%		
			b. Persentase publikasi Q1	%		
			Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%		
2b.	Kontribusi/ Dedikasi pada Masyarakat	IKU 7	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	30,00	50,00
			Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat		
			Peringkat PT pada THE <i>Impact Ranking</i>	Peringkat		
		IKU 9	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	%		25,00
			Persentase pendapatan terhadap total aset	%		0,76

3.	Tata Kelola berintegritas		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%		
			b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		5,00
			c. Dana abadi terhadap total aset	%		
			Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:	%	0,00	15,00
			a. Riset	%		5,00
			b. <i>Upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen	%		5,00
			c. <i>Updating</i> laboratorium	%		5,00
			Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	Dokumen		1

No .	Sasaran Program	✓	Indikator Kinerja Utama Pilihan	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026
1.	Talenta		IKU 4 Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	%		13,71
			Persentase dosen berpendidikan S3	%		8,71
2.	Kontribusi pada Masyarakat		IKU 8 Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%		25,00
3.	Tata Kelola Berintegritas	✓	IKU 10 Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	1	2
			IKU 11 a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	Opini		WTP
			b. Predikat SAKIP perguruan tinggi	Nilai	BB	AA

No .	Sasaran Program	✓	Indikator Kinerja Utama Pilihan	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026
		✓	c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	0	0
			d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	%	0	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Partisipatif	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026
1.	Talenta	Jumlah mahasiswa dan lulusan yang bekerja atau magang di luar negeri	%	10,00	15,00

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan strategis tersebut akan dicapai dalam 6 (Enam) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas;
2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi;

4. Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi;
5. Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset;
6. Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan di atas diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas
Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi
	Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi
	Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset
Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan di atas dengan sasaran program ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Sasaran Strategis	Sasaran Program
Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas	Talenta
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi	Talenta

Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	a. Talenta b. Inovasi
Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi	a. Inovasi b. Kontribusi/dedikasi pada masyarakat
Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	Kontribusi/dedikasi pada masyarakat
Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Tata Kelola berintegritas

Ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan di atas diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas	IKU 1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)
2.	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi	IKU 2 Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/ berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
		IKU 3 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi
3.	Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	IKU 4 Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional
		IKU 6 Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)
4.	Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi	IKU 5 Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up /industri/Lembaga

		IKU 7 Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan
5.	Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	IKU 8 Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)
6.	Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	IKU 9 Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan
		IKU 10 Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM
		IKU 11 a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi b. Predikat SAKIP perguruan tinggi c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan strategis AKN Aceh Barat mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Penyesuaian arah kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran AKN Aceh Barat sebagai perguruan tinggi negeri dibidang vokasi guna menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional di pesisir Barat Selatan Provinsi Aceh. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi nasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di perguruan tinggi;
- (2) Peningkatan kualitas dan jumlah SDM Iptek khususnya dosen perguruan tinggi;
- (3) Optimalisasi pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset untuk mendukung kebutuhan strategis nasional.

Ketiga arah kebijakan tersebut dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Transformasi sosial berupa penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
- (2) Transformasi ekonomi berupa hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau yang memuat pelaksanaan transisi energi tahap pertama, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, serta pembangunan perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa;

- (3) Transformasi tata kelola berupa kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
- (4) Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia yang berkaitan dengan penguatan supremasi hukum, penguatan lembaga demokrasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim;
- (5) Ketahanan sosial budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;
- (6) Pembangunan wilayah dan sarana prasarana melalui peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, serta penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas;
- (7) Kesenambungan pembangunan dengan penekanan pada reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan karakter individu yang sehat, cerdas, kreatif, resilien, unggul, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Kontribusi iptek dan inovasi perlu diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, penguatan kapasitas dan produktivitas iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di berbagai bidang.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek dan RPJMN 2025- 2029, disusunlah Rencana Strategis periode 2025-2029 untuk mencapai visi dan misi AKN Aceh Barat. Penyusunan rencana strategis ini didasari atas rencana kerja tahunan dari masing-masing unit di AKN Aceh Barat.

Rencana strategis AKN Aceh Barat Tahun 2025-2029 menitikberatkan pada penguatan dibidang akademik, kelembagaan, sumber daya, manajemen, sarana dan prasarana, serta sumber dana. Penyusunan rencana strategis tersebut dengan sasaran utama untuk menjadikan AKN Aceh Barat sebagai perguruan tinggi satuan kerja. Rencana Strategis AKN Aceh Barat Tahun 2025-2029 mengacu pada Arah kebijakan AKN Aceh Barat difokuskan untuk mendukung program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 serta Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun misi yang ingin dicapai yakni (1) Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, (2) Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat, (3) Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai, meliputi (1) Talenta, (2) Inovasi, (3) Kontribusi/dedikasi pada masyarakat, (4) Tata kelola berintegritas. Selain itu, prioritas program dan kegiatan juga diselaraskan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kemdiktisaintek, Perjanjian Kinerja Direktur dan Standar Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT/LAM).

Target pencapaian rencana strategis AKN Aceh Barat adalah terpenuhinya empat Program Prioritas yaitu: (1) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan STEAM, (2) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (3) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (4) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Keempat kegiatan tersebut diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2029.

Arah kebijakan dan strategi AKN Aceh Barat menjadi Akademi Komunitas terbaik di Indonesia yang menghasilkan lulusan praktisi terampil dan profesional pada tahun 2029 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung arah dan kebijakan Kemdiktisaintek serta agenda pembangunan nasional, adalah sebagai berikut:

a Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi

Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi diantaranya:

1. Memperluas APK Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat hingga di atas 38% pada tahun 2029 melalui kebijakan afirmasi khususnya untuk kelompok ekonomi kurang mampu;
2. Penyaluran bantuan pendidikan (beasiswa dan hibah) dilaksanakan lebih terarah dan transparan untuk menjangkau kelompok marjinal;
3. Meningkatkan keterjangkauan biaya kuliah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan inovatif lainnya;
4. Mengembangkan program beasiswa/bantuan pendidikan yang juga menasar kelas menengah;
5. Melakukan pembaruan, verifikasi, dan validasi data penerima beasiswa secara berkala;
6. Melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai SNI/TKTI;
8. Meningkatkan jumlah bantuan sarana dan prasarana pembelajaran maupun sarana dan prasarana perkantoran yang didapatkan sesuai kebutuhan;
9. Meningkatkan kapasitas dalam mengajukan proposal bantuan pembangunan sarana dan prasarana, serta memahami prosedur yang berlaku dalam pengajuan maupun pelaksanaan;
10. Melakukan evaluasi dampak dukungan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas pembelajaran;
11. Meningkatkan akreditasi kampus dan program studi;
12. Melakukan transformasi menuju kampus yang berdampak;
13. Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang lebih baik dari waktu ke waktu;
14. Membuka dan mengembangkan program studi baru;
15. Membentuk unit layanan disabilitas;
16. Mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa disabilitas;
17. Menerapkan teknologi bantu (assistive tech) untuk membantu mahasiswa disabilitas agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mudah;
18. Membentuk dan mengembangkan unit khusus untuk menangani kesehatan mental;
19. Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta perundungan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sesuai dengan Permendikbudristek No. 55/2024;

20. Meningkatkan peran Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi yang inklusif melalui program D2, dengan bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi wilayah, memastikan keterkaitan program studi dengan sektor prioritas daerah, serta memperkuat keterserapan lulusan pada pasar kerja lokal;
21. Memperluas akses pendidikan tinggi vokasi yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, difabel, dan daerah-daerah wilayah 3T.

b Strategi Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Adapun strategi yang dilakukan untuk Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja diantaranya yaitu:

1. Melakukan modernisasi laboratorium pembelajaran dan riset, termasuk pengembangan teaching factory sesuai standar industri;
2. Melakukan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran maupun sarana dan prasarana perkantoran dari berbagai skema pendanaan untuk peningkatan mutu pendidikan;
3. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti dan lulus uji kompetensi melalui fasilitasi yang memadai;
4. Merevitalisasi kurikulum berbasis industri melalui pendekatan link and match yang berorientasi langsung pada kebutuhan pasar kerja, baik nasional maupun global;
5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pengajar melalui program pelatihan, sertifikasi industri, dan kolaborasi aktif dengan berbagai mitra;
6. Melakukan transformasi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat menjadi pusat produksi tenaga kerja terampil berstandar industri nasional maupun internasional.

c Strategi Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi

Upaya Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi Doktor (S3);

2. Mendorong dosen berkualifikasi Doktor (S3) untuk mengimplementasikan mobilitas SDM, seperti mobilitas antarperguruan tinggi dan penempatan di industri;
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai mitra strategis yang berorientasi pada peningkatan mutu SDM seperti memperkuat program pendampingan karier akademik, pelatihan penulisan publikasi internasional, dan fasilitasi kegiatan riset kolaboratif yang menghasilkan luaran berkualitas tinggi untuk percepatan kenaikan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen;
4. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki Sertifikasi Pendidik (Serdos);
5. Membekali dosen untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi digital melalui peningkatan literasi digital dan teknologi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
6. Memberikan penghargaan kepada dosen dan tendik yang berkinerja baik;
7. Mendorong pemberdayaan tendik untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

d Strategi Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional

Strategi Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Mengoptimalkan fase pembibitan talenta melalui penyediaan dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau kompetisi sejenis, serta mendorong mobilitas talenta melalui program pertukaran mahasiswa, magang di industri, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, dan penguatan laboratorium kampus;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah internasional, pelatihan, magang riset, kolaborasi internasional, serta pemberian insentif berbasis prestasi;
3. Mendorong riset yang hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri;
4. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi, bantuan operasional penelitian, serta program mobilitas peneliti unggul sehingga mampu menciptakan SDM peneliti yang kompetitif di tingkat global;

5. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi;
6. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi pada berbagai bidang.

e Strategi Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan

Strategi Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Merevitalisasi peran P2M dan PM sebagai simpul utama dalam proses intermediasi hasil riset ke industri dan masyarakat;
3. Mengembangkan dan memperkuat peran Centres of Excellence atau PUI-PT dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi berbasis pengembangan produk berbasis potensi daerah;
4. Mendata peralatan laboratorium yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian;
5. Meningkatkan mutu kelembagaan;
6. Memperkuat identitas Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sesuai dengan potensi yang dimiliki;
7. Melaksanakan misi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang disesuaikan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045;
8. Meningkatkan kontribusi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
9. Membangun kemitraan strategis internasional untuk memperluas akses terhadap global best practices dalam bidang pengajaran, penelitian, serta tata kelola institusional;
10. Membentuk skema penerimaan mahasiswa asing.

f Strategi Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi

Strategi Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan proses bisnis sehingga mampu membina start-up dan mengelola komersialisasi hasil inovasi;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen inovasi, komersialisasi riset, transfer teknologi, dan manajemen kekayaan intelektual (KI);
3. Mendorong pembentukan Science Techno Park (STP) di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
4. Memberikan dukungan fasilitasi proses komersialisasi hasil inovasi;
5. Membangun sistem repositori sains dan teknologi berbasis data terbuka;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jurnal ilmiah;
7. Mengakselerasi promosi produk sains dan teknologi kepada masyarakat;
8. Meningkatkan jumlah hasil sains dan teknologi di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang diseminasikan dan dimanfaatkan;
9. Memberikan dukungan fasilitasi dalam pemanfaatan sains dan teknologi seperti menghasilkan teknologi tepat guna (TTG).

g Strategi Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak

Strategi Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Meningkatkan jumlah kemitraan dalam riset dan pengembangan antara perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
2. Mengembangkan kerja sama riset internasional yang setara dan memberikan manfaat bersama bagi Indonesia dan mitra internasional melalui berbagai mekanisme;
3. Mendorong produktivitas riset yang relevan dengan sektor strategis pembangunan nasional maupun isu strategis global;

4. Membangun komunikasi dengan industri terkait riset-riset yang dilakukan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
5. Memberikan dukungan fasilitasi untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi;
6. Memfasilitasi transfer teknologi dari Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat ke industri, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
7. Memperkuat kapasitas pengelolaan jurnal, peningkatan mutu, dan pemanfaatan output riset;
8. Memperkuat kolaborasi inovatif bersama Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) melalui berbagai skema;
9. Meningkatkan jumlah pemanfaatan produk riset dan pengembangan hasil kerja sama perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
10. Penguatan pemahaman terkait kode etik dan sistem penjaminan mutu riset, disertai penerapan sistem deteksi plagiarisme;
11. Membangun ekosistem kolaboratif berbasis pendekatan pentahelix, yakni sinergi antara perguruan tinggi/lembaga riset, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat.

h Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak

Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Menyusun kebijakan, norma, pedoman/panduan terkait pembelajaran, kemahasiswaan, penjaminan mutu, dan lain-lain di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
2. Menyusun kebijakan riset di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang berdampak bagi pembangunan nasional;
3. Menyusun kebijakan pengembangan talenta sains dan teknologi di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.

i **Strategi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel**

Strategi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel yang dilakukan di AKN Aceh Barat diantaranya:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan melalui percepatan digitalisasi layanan internal melalui pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen yang terpadu;
2. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi internal;
3. Membangun layanan dan riset yang user- centric dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan layanan digital secara menyeluruh;
4. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk penguatan kepatuhan (compliance) dan budaya integritas.

3.2 **Kerangka Regulasi**

Penyusunan Rencana Strategis AKN Aceh Barat 2025-2029 secara yuridis formal mengacu pada peraturan perundang-undangan, secara umum kerangka regulasi AKN Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing, Kajian, dan Penelitian</i>	Target Penyelesaian
1.	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Menjamin metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan industri seperti metode berbasis <i>project</i> atau <i>case method</i>	2025-2029

2.	Audit Mutu Internal	Meningkatkan dan memastikan kegiatan pelaksanaan pelayanan perguruan tinggi sesuai dengan standar yang berlaku	2025-2029
3.	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Dosen	Meningkatkan kemampuan dosen dalam pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan industri	2025-2029
4.	Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Memastikan pelayanan semakin optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku	2025-2029
5.	Pengembangan Kerja Sama DUDI	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penyerapan lulusan perguruan tinggi	2025-2029

3.3 Kerangka Kelembagaan

AKN Aceh Barat adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. AKN Aceh Barat dipimpin oleh direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pembinaan AKN Aceh Barat secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Organisasi dan tata kerja AKN Aceh Barat diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.

AKN Aceh Barat memiliki organ yang terdiri atas (1) Senat; (2) Pemimpin; (3) Satuan Pengawas Internal; dan (4) Dewan Penyantun. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Direktur merupakan pemimpin AKN Aceh Barat.

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
- b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pembinaan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan layanan administrasi.

Dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan AKN Aceh Barat Direktur dibantu oleh:

- a Wakil Direktur;

Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.

- b Subbagian Akademik dan Umum;

Subbagian Akademik dan Umum merupakan unsur pelaksana administrasi yang melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan AKN Aceh Barat.

Subbagian Akademik dan Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Subbagian Akademik dan Umum dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas.

Subbagian Akademik dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, kearsipan, ketatausahaan, kerja sama, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara.

c Program Studi;

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.

Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

d Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan penelitian;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan pengembangan pembelajaran;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan pengembangan pembelajaran; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi.

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan. Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Unit Penunjang Akademik Perpustakaan;

Unit penunjang akademik perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan perpustakaan.

Unit penunjang akademik perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Unit penunjang akademik perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

Unit penunjang akademik perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit penunjang akademik perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- Pengolahan bahan pustaka;
- Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

Unit penunjang akademik perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

f Unit Penunjang Akademik Laboratorium;

Unit penunjang akademik laboratorium merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan dan layanan laboratorium.

Unit penunjang akademik laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala.

Unit penunjang akademik laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

Unit penunjang akademik laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas, Unit penunjang akademik laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pemberian layanan laboratorium;
- Pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

Unit penunjang akademik laboratorium terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

g Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;

Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa.

Dalam melaksanakan tugas, Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- Peningkatan kemampuan mahasiswa di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan;
- Fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa;
- Pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

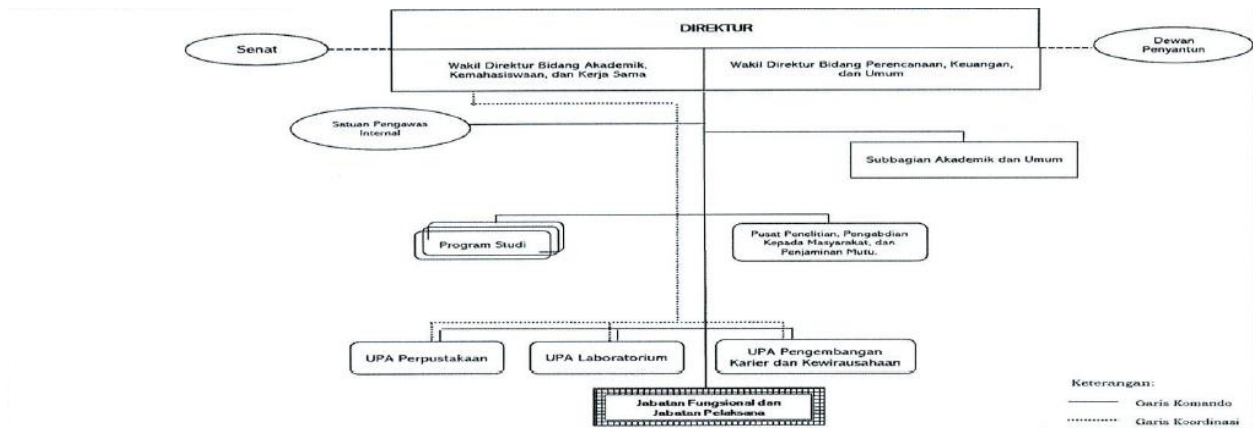
Unit penunjang akademik pengembangan karier dan kewirausahaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.

(4) Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta AKN Aceh Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja AKN Aceh Barat berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun struktur organisasi AKN Aceh Barat adalah seperti yang tergambar pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKU AKN Aceh Barat dan target yang sudah dan akan dicapai pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja 2025-2026

Sasaran Program	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2026
Talenta	1	Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%		
		a. Mahasiswa magister	%		
		b. Mahasiswa doktor	%		
	2	Persentase mahasiswa internasional	%		0,25
	3	Persentase dosen berpendidikan S3	%		8,71
Inovasi	4	Total publikasi internasional	Artikel		
		a. Persentase publikasi Top Tier	%		
		b. Persentase publikasi Q1	%		
	5	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%		
Kontribusi/De dikasi pada Masyarakat	6	Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat		
	7	Peringkat PT pada THE <i>Impact Ranking</i>	Peringkat		
Tata Kelola Berintegritas	8	Persentase pendapatan terhadap total aset	%		0,76
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%		

		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		5,00
		c. Dana abadi terhadap total aset	%		
	9	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan :			
		a. Riset	%		5,00
		b. Upskilling dan upgrading dosen	%		5,00
		c. Updating laboratorium	%		5,00

Tabel 4.2 Target Kinerja 2026-2027

Sasaran Program	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target	
					2026	2027
Talenta	1	Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%			
		a. Mahasiswa magister	%			
		b. Mahasiswa doktor	%			
	2	Persentase mahasiswa internasional	%		0,25	0,94
	3	Persentase dosen berpendidikan S3	%		8,71	11,53
Inovasi	4	Total publikasi internasional	Artikel			
		a. Persentase publikasi Top Tier	%			
		b. Persentase publikasi Q1	%			
	5	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%			
Kontribusi/De dikasi pada Masyarakat	6	Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat			
	7	Peringkat PT pada THE <i>Impact Ranking</i>	Peringkat			
Tata Kelola Berintegritas	8	Persentase pendapatan terhadap total aset	%		0,76	0,80

		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%			
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		5,00	11,25
		c. Dana abadi terhadap total aset	%			
	9	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan :				
		a. Riset	%		5,00	5,00
		b. Upskilling dan upgrading dosen	%		5,00	5,00
		c. Updating laboratorium	%		5,00	5,00

Tabel 4.3 Target Kinerja 2027-2028

Sasaran Program	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target	
					2027	2028
Talenta	1	Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%			
		a. Mahasiswa magister	%			
		b. Mahasiswa doktor	%			
	2	Persentase mahasiswa internasional	%		0,94	1,63
	3	Persentase dosen berpendidikan S3	%		11,53	14,36
Inovasi	4	Total publikasi internasional	Artikel			
		a. Persentase publikasi Top Tier	%			
		b. Persentase publikasi Q1	%			
	5	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%			
Kontribusi/De dikasi pada Masyarakat	6	Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat			

	7	Peringkat PT pada THE <i>Impact Ranking</i>	Peringkat			
Tata Kelola Berintegritas	8	Persentase pendapatan terhadap total aset	%		0,80	0,84
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%			
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		11,25	17,50
		c. Dana abadi terhadap total aset	%			
	9	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan :				
		a. Riset	%		5,00	5,00
		b. Upskilling dan upgrading dosen	%		5,00	5,00
		c. Updating laboratorium	%		5,00	5,00

Tabel 4.4 Target Kinerja 2028-2029

Sasaran Program	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target	
					2028	2029
Talenta	1	Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%			
		a. Mahasiswa magister	%			
		b. Mahasiswa doktor	%			
	2	Persentase mahasiswa internasional	%		1,63	2,31
	3	Persentase dosen berpendidikan S3	%		14,36	17,18
Inovasi	4	Total publikasi internasional	Artikel			
		a. Persentase publikasi Top Tier	%			
		b. Persentase publikasi Q1	%			
	5	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%			

Kontribusi/De dikasi pada Masyarakat	6	Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat			
	7	Peringkat PT pada THE <i>Impact Ranking</i>	Peringkat			
Tata Kelola Berintegritas	8	Persentase pendapatan terhadap total aset	%		0,84	0,88
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%			
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		17,50	23,75
		c. Dana abadi terhadap total aset	%			
	9	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan :				
		a. Riset	%		5,00	5,00
		b. Upskilling dan upgrading dosen	%		5,00	5,00
		c. Updating laboratorium	%		5,00	5,00

Secara umum, tabel-tabel tersebut menunjukkan proyeksi kinerja AKN Aceh Barat selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2025-2029.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, setiap tahunnya AKN Aceh Barat mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri dan sumber pendapatan lainnya.

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis AKN Aceh Barat 2025-2029

No.	Program	Indikasi kebutuhan pendanaan (Rp Ribu)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dukungan Manajemen	6.927.965.000	7.923.773.000	8.885.660.000	9.838.540.000	10.980.000.000	44.555.938.000
2	Pembinaan Pendidikan	3.591.000.000	2.772.609.000	4.158.914.000	5.067.890.000	7.239.450.000	22.829.863.000

BAB V

PENUTUP

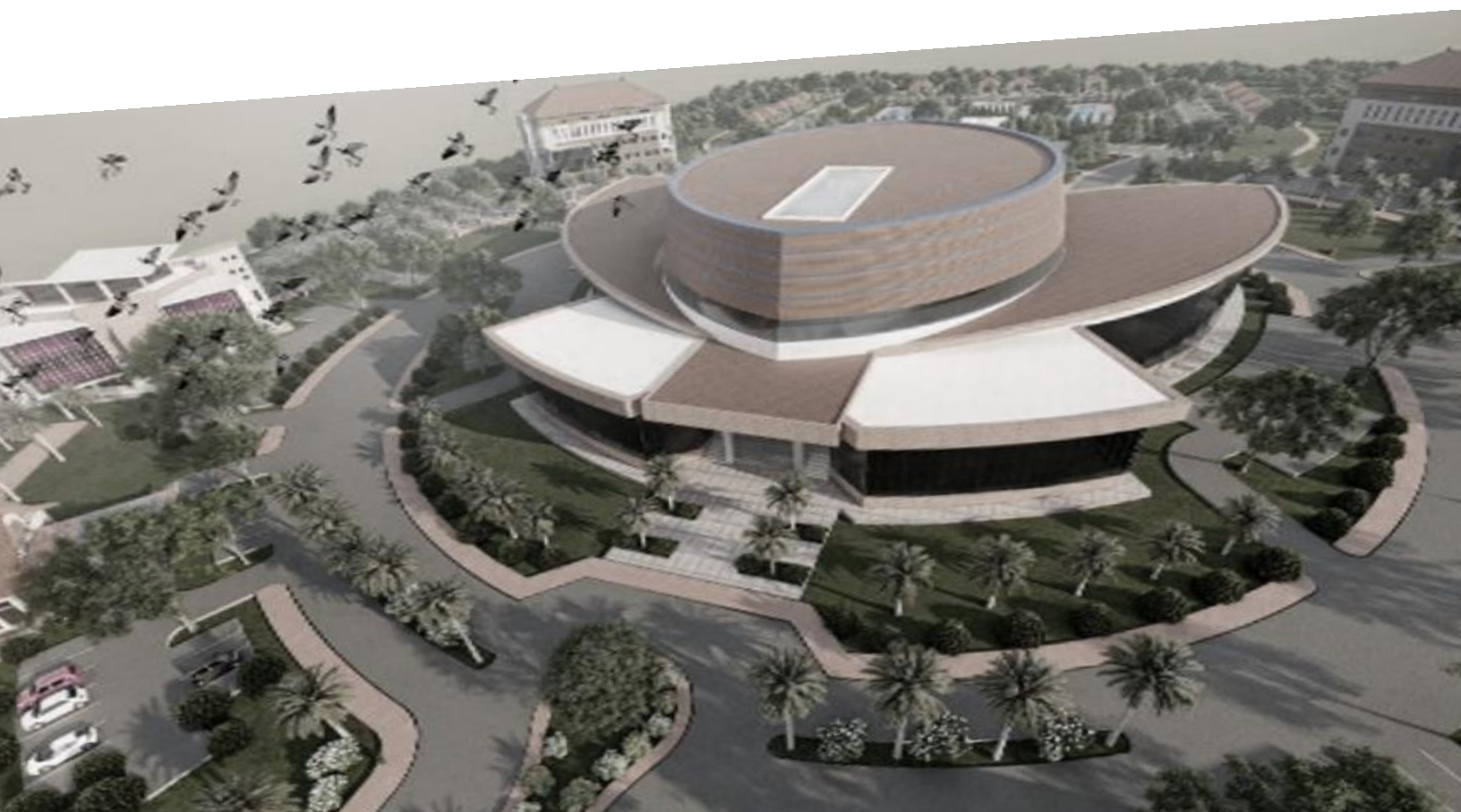
Renstra AKN Aceh Barat periode 2025-2029 disusun sebagai acuan institusi dalam melaksanakan program. Dalam Renstra ini terdapat beberapa misi dan sasaran yang akan dicapai oleh AKN Aceh Barat, sesuai dengan Kepmendiktisaintek Nomor 358 Tahun 2025 yakni misi (1) Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, (2) Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat, dan (3) Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas. Selain itu, sasarannya yaitu (1) Talenta, (2) Inovasi, (3) Kontribusi/dedikasi pada masyarakat, dan (4) Tata kelola berintegritas. Selanjutnya, target kinerja pada bagian ke empat renstra ini merupakan capaian minimal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, diharapkan capaian akan terealisasi melebihi apa yang telah ditetapkan pada target kinerja.

Penyusunan Renstra AKN Aceh Barat merupakan turunan dari Renstra Kemdiktisaintek periode 2025-2029 yang tertuang dalam Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029 dimana AKN Aceh Barat berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Target kinerja yang dijabarkan dalam bagian sebelumnya merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan IKU. Fokus utama Renstra AKN Aceh Barat Tahun 2025-2029 adalah upaya peningkatan mutu pendidikan, optimalisasi pelayanan administrasi dan akademik, peningkatan rekognisi pada berbagai bidang, dan peningkatan tata kelola kelembagaan yang lebih baik. Sisi lain dari tujuan Renstra 2025-2029 adalah memperkuat sinergi AKN Aceh Barat terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan tinggi sejalan dengan visi dan misi Kemdiktisaintek 2025-2029.

Renstra AKN Aceh Barat periode 2025-2029 ini diharapkan dipahami serta dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat aktif, efektif, dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi vokasi dimana termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan berbagai pihak secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan pendidikan tinggi.



LAMPIRAN



KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	PIC	Target Penyelesaian
1.	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Menjamin metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan industri seperti metode berbasis <i>project</i> atau <i>case method</i>	Program Studi	2025-2029
2.	Audit Mutu Internal	Meningkatkan dan memastikan kegiatan pelaksanaan pelayanan perguruan tinggi sesuai dengan standar yang berlaku	P2M PM	2025-2029
3.	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Dosen	Meningkatkan kemampuan dosen dalam pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan industri	Program Studi	2025-2029
4.	Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Memastikan pelayanan semakin optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Wakil Direktur	2025-2029
5.	Pengembangan Kerja Sama DUDI	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penyerapan lulusan perguruan tinggi	P2M PM	2025-2029

PROYEKSI KINERJA TAHUN 2025-2029 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT

Sasaran Program	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Talenta	1	Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%					
		a. Mahasiswa magister	%					
		b. Mahasiswa doktor	%					
	2	Persentase mahasiswa internasional	%		0,25	0,94	1,63	2,31
	3	Persentase dosen berpendidikan S3	%		8,71	11,53	14,36	17,18
Inovasi	4	Total publikasi internasional	Artikel					
		a. Persentase publikasi Top Tier	%					
		b. Persentase publikasi Q1	%					
	5	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%					
Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat	6	Peringatan PT pada <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat					
	7	Peringkat PT pada <i>THE Impact Ranking</i>	Peringkat					
Tata Kelola Berintegritas	8	Persentase Pendapatan terhadap Total Aset	%		0,76	0,80	0,84	0,88
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%					
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%		5,00	11,25	17,50	23,75
		c. Dana abadi terhadap total aset	%					
	9							
		a. Riset	%		5,00	5,00	5,00	5,00
		b. <i>Upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen	%		5,00	5,00	5,00	5,00
		c. <i>Updating</i> laboratorium	%		5,00	5,00	5,00	5,00

IKU BAGI PERGURUAN TINGGI

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
MISI		Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas	
SASARAN		Talenta	
1.	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar. b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.

		Ketentuan a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu: 1) Diploma Satu= 2 semester; 2) Diploma Dua= 4 semester; 3) Diploma Tiga= 6 semester; 4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester; 5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester; 6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;
--	--	--

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (<i>drop out</i>), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan. d. AEE Ideal: 1) Diploma Satu : 100% 2) Diploma Dua : 50% 3) Diploma Tiga : 33% 4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25% 5) Magister/Magister Terapan : 50% 6) Doktor/Doktor Terapan : 33% 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum Contoh: Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1/1 \times 100\% = 100\%$
		Formula	a. $AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$ b. Tingkat Pencapaian AEE = $\frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$ c. $AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$ Dimana: <i>i</i> = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya) <i>n</i> = jumlah program pendidikan yang dihitung Tingkat Pencapaian AEE <i>i</i> = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (<i>i</i>) Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi Diketahui: a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20% c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20% d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45% e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30% Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$ Tingkat pencapaian AEE D4 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00$ Tingkat pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$ Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%} = 90\%$ Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$ AEE PT = $\frac{90,91\%+80\%+80\%+90\%+90,91\%}{5} = 86,36\%$
		Satuan	% (Persentase) Hasil Perhitungan Normalisasi
2.	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang: a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus. Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran. Sifat: IKU WAJIB

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																			
	melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah.	Kriteria	a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus. b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja: 1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian: a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1); b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6). 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha: <table><tr><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="4">Kriteria dan Bobot</th></tr><tr><th><6 bulan dan >1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th><th><6 bulan dan <1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th></tr><tr><td><i>Founder/ Co-Founder</i></td><td>1,2</td><td>1</td><td>0,8</td><td>0,6</td></tr><tr><td><i>Freelancer</i></td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>0,3</td><td>0,2</td></tr></table> 1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>). d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:	Posisi	Kriteria dan Bobot				<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6	<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2
Posisi	Kriteria dan Bobot																					
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP																		
<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6																		
<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2																		

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6). e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah: 1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1); 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus: 1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1). 2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).
		Ketentuan	Ketentuan Data: Data diperoleh melalui hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas). k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f). Formula Responden Minimum $n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$ n = jumlah responden minimum. N = jumlah lulusan. d = Galat (2,3%).
		Satuan	% (Persentase)
3.	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Kriteria kegiatan di luar program studi: 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing; 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan 3) meliputi kegiatan sebagai berikut: a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: • perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); • lembaga/organisasi nirlaba; • institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			• instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD; b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. b. Kriteria prestasi di luar program studi: 1) berupa kompetisi atau lomba; 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.
		Ketentuan	a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif. b. Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib. c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi. d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan: 1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal; 2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain; 3) lembaga riset yang bereputasi; 4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing). e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup: 1) tim lomba internasional (misal <i>formula race</i>, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.); 2) proyek untuk mewujudkan rancangan <i>engineering</i>, teknologi, maupun sosial; atau 3) <i>capstone design project</i> (standar ABET).
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi t = total mahasiswa k = konstanta bobot Ketentuan Bobot Prestasi: 1. Tingkat internasional a. Juara 1, bobot = 1 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5 c. Juara harapan, bobot = 0,3 d. Finalis, bobot = 0,2 2. Tingkat nasional a. Juara 1, bobot = 0,6 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3 c. Juara harapan, bobot = 0,20 d. Finalis, bobot = 0,10

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			3. Tingkat provinsi a. Juara 1, bobot = 0,4 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2 c. Juara harapan, bobot = 0,10 d. Finalis, bobot = 0,05 Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus: 1. Pembelajaran ≤ 5 SKS, bobot = 0,4 2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6 3. Pembelajaran ≥ 10 SKS, bobot = 1
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	
SASARAN		Inovasi	
4.	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat.	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian a. Karya tulis ilmiah berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik yang: a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. 2) karya rujukan berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang: a) dipublikasikan oleh penerbit internasional; b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau d) terlibat dalam penyusunan <i>handbook</i> berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) mendapat penghargaan internasional; b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional. c. Karya seni berupa: 1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>) yang: a) mendapatkan <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		d) mendapat penghargaan berskala internasional. 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang: a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau c) mendapat penghargaan berskala internasional. 3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang: a) mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang: a) mendapatkan <i>sponsorship</i> atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau d) mendapat penghargaan berskala internasional. Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik: a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau <i>chapters</i> dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri; c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional; 2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau 3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional; b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional; c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional. 2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.
		Ketentuan	a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional. b. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan,

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya. c. Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni. e. Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun. f. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.
		Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
5.	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga.	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Kriteria Luaran Kerja Sama a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>startup</i>/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau e) Ada dokumen pendukung seperti <i>MoU/MoA</i>, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. 2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria: a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional; b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. 3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria: a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. b. Karya terapan, dapat berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya <i>MoU/MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta <i>software</i>); d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator; e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (<i>research and development/R&D</i>) bersama (<i>joint research, co-creation</i>); b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; f) invensi menunjukkan kebaruan (<i>novelty</i>) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi). c. Karya Seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		3) pertunjukan (<i>performance</i>), yang memenuhi kriteria: a) adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; f) terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital; g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan): a. karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: a) artikel hasil riset bersama; atau b) buku akademik kolaboratif. 2) karya rujukan kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau 3) studi kasus kolaborasi berupa <i>case study</i> berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau b. karya terapan, dapat berupa:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra; b) ada rencana keberlanjutan (<i>maintenance, lisensi, scaling</i>); c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial. c. Karya seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau 3) pertunjukan (<i>performance</i>) yang memenuhi kriteria: a) karya seni yang di-<i>expose</i> dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, <i>platform</i> digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).
		Ketentuan	a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra. b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi. c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra. e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.
		Formula	$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start – up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan <i>startup</i>/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.
		Satuan	% (Persentase)
6.	Persentase publikasi bereputasi internasional (<i>Scopus</i> / <i>WoS</i>)	Definisi	Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (<i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i>) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB bagi PTN-BH IKU PILIHAN bagi PTN selain PTN-BH dan PTS
		Kriteria	Publikasi yang diperhitungkan meliputi: a. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i> diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut: 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			5) Jurnal Q4 : bobot 0,25 b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>WoS</i> bobot sebesar 0,25; c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi; d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks <i>Scopus/WoS</i>; e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).
		Ketentuan	a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional. b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i>, dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku. c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan. d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional. e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: <i>major publishers</i> dan/atau <i>academic associations</i> , termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil t = total publikasi Perguruan Tinggi k = konstanta bobot masing-masing publikasi
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	
7.	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (<i>No Poverty</i>), SDG 4 (<i>Quality Education</i>), dan SDG 17 (<i>Partnership for the Goals</i>), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan		b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs; c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs; d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs. Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut: a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan; b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/atau internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.
		Ketentuan	Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan: a. tema wajib: 1) SDG 1 (<i>No Poverty</i> / Tanpa Kemiskinan); 2) SDG 4 (<i>Quality Education</i> / Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (<i>Partnerships for the Goals</i> / Kemitraan); dan b. tema pilihan:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
8.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria sumber daya manusia: 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. b. Bentuk keterlibatan yang diakui: 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri; 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. c. Jenis kebijakan yang dimaksud: 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau 3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	
SASARAN		Tata kelola berintegritas	
9.	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/<i>startup</i> berbasis riset; 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (<i>joint program, double degree</i>), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.); 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 5) hasil pengembangan dana abadi/<i>endowment fund</i> (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT). b. Tidak termasuk: 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa; 2) iuran pengembangan institusi; 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya; 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan 5) dana pokok dana abadi/<i>endowment fund</i> (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).
		Ketentuan	a. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa. b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
10.	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN
		Kriteria	a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas: 1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. b. Syarat usulan yang diakui: 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB; 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. c. Kualifikasi usulan yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.
		Formula	<i>Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode</i>
		Satuan	Unit kerja
11.	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Auditor yang diakui: 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Hasil audit yang diakui: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.
		Ketentuan	a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. b. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan. c. Hasil audit WTP atau WDP.
		Formula	<i>Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi</i>
		Satuan	Opini
	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi	Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>). Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																		
		Kriteria	Skala dan Predikat Penilaian; <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90 – 100</td><td>AA (memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (sangat baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (cukup baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td><60</td><td>CC-C (kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr></table>				90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP
		90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																	
		80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																	
		70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																	
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																			
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																			
Ketentuan	Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja. Syarat Validasi pemenuhan IKU: a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB; b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.																				
Formula	Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan																				
	Satuan	Predikat																			

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian: 1) tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi; 2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau 3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu. Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.
		Formula	<i>Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode</i>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Satuan	Laporan
	d. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan 3) Anti Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek misal melalui <i>platform Learning Management System</i> , atau opsi pengajaran lainnya, dan 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi: 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.
		Ketentuan	a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi. b. Syarat validasi Pemenuhan IKU Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut: 1) memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi; 2) kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan 3) tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan.
		Formula	

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
12.	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Sifat: IKU WAJIB bagi Perguruan Tinggi
		Kriteria	a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi: 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP; b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP. c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.
		Ketentuan	a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi: 1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan 2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi. c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).
		Formula	<i>Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen</i>
		Satuan	Dokumen

RENCANA STRATEGIS AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT 2025 S.D 2029



Talent Factory Campus



0655-7110271



aknacehbarat.ac.id



[@aknacehbarat](https://www.instagram.com/aknacehbarat)